

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 754/MENKES/SK/VI/2004

T E N T A N G

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GUMAWANG
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa peningkatan dan pengembangan Puskesmas Gumawang menjadi Rumah Sakit Umum perlu diikuti pemantapan status dalam upaya pelembagaan;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Umum Daerah Gumawang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495).
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/Menkes/SK/V/1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum.
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

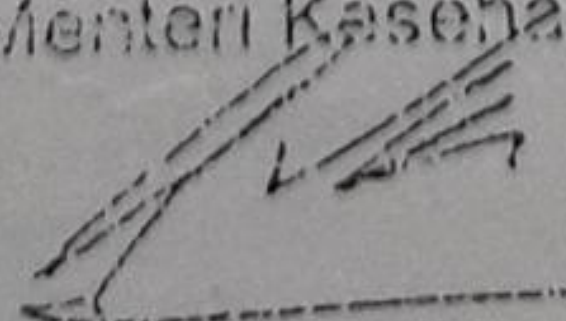
MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GUMAWANG KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR PROVINSI SUMATERA SELATAN.
- Kedua : Rumah Sakit Umum Daerah Gumawang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan merupakan hasil peningkatan dan pengembangan fungsi Puskesmas Gumawang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan menjadi Rumah Sakit Umum yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Ketiga : Klasifikasi berdasarkan penilaian fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Gumawang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan adalah Rumah Sakit Umum Kelas D.
- Keempat : Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Gumawang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan beserta klasifikasinya dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan organisasi dan tatakerja oleh Bupati Ogan Komering Ulu Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Juni 2004

Menteri Kesehatan,


Dr. Achmad Sujudig